



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1324.08/D5/TP/V1/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juni 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,





SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002






DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	Amul Husni NIP : 195910241984031003 NUPTK : 7356737639200013 NO PESERTA : 08086042410137 NRG : 085633051002	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801005413536 a/n Amul Husni Tunjangan : Rp. 4.762.000
2	2	Khairul Basri Drs Mpd NIP : 196408251987031005 NUPTK : 4157742643200013 NO PESERTA : 07086011700034 NRG : 075731056010	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801005336530 a/n Khairul Basri Drs Mpd Tunjangan : Rp. 4.475.700


Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
3	1	FEKRYNUR NIP : 195808051983031009 NUPTK : 7137736638200093 NO PESERTA : 13086115710892 NRG : 131571765004	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK MANDIRI - No Rek. 1220006470051 a/n FEKRYNUR Tunjangan : Rp. 4.762.000
4	2	JONI MARDI NIP : 195706061986031008 NUPTK : 7938735638200042 NO PESERTA : 13086122010899 NRG : 132201126004	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600
5	3	Masril NIP : 196112171983011002 NUPTK : 2549739641200003 NO PESERTA : 08086115610602 NRG : 084935053005	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801004649532 a/n Masril Tunjangan : Rp. 4.475.700



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	1	AZMI NIP : 196209171989031004 NUPTK : 4249740641200033 NO PESERTA : 09086493810175 NRG : 092089377011	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA Solok No Rek. 009101003936532 a/n AZMI Tunjangan : Rp. 4.475.700
7	2	Dasman NIP : 196012121986031020 NUPTK : 6544738639200053 NO PESERTA : 08086432210098 NRG : 084435052017	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801007193530 a/n Dasman Tunjangan : Rp. 4.475.700
8	3	Drs. Novid Azda NIP : 196303101987031012 NUPTK : 3642741642200072 NO PESERTA : 07086821003002 NRG : 074226055022	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA SOLOK No Rek. 009101004984538 a/n Drs. Novid Azda Tunjangan : Rp. 4.616.600
9	4	MARLIS NIP : 196003151984031003 NUPTK : 1647738639200022 NO PESERTA : 09086492210174 NRG : 091986367019	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801007017530 a/n MARLIS Tunjangan : Rp. 4.616.600
10	5	Sustarman, S.pd NIP : 196307181986121001 NUPTK : 0050741643200023 NO PESERTA : 07086821700004 NRG : 075030055010	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA SOLOK No Rek. 009101004826536 a/n Sustarman, S.pd Tunjangan : Rp. 4.206.500


DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
11	1	Drs. Dasrizal NIP : 196303101988031005 NUPTK : 9642741642200012 NO PESERTA : 07080340200433 NRG : 074226055018	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700
12	2	MAWARDI SPD NIP : 196005131984031003 NUPTK : 4845738641200002 NO PESERTA : 07087080000066 NRG : 071887367001	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801006713531 a/n MAWARDI SPD Tunjangan : Rp. 4.616.600

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Pariaman

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
13	1	Drs. Nofiandri NIP : 196606031993031004 NUPTK : 2935744646200052 NO PESERTA : 07087253908027 NRG : 073529058003	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA KANCA PARIAMAN No Rek. 032101003206532 a/n Drs. Nofiandri Tunjangan : Rp. 3.492.400

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP. 195908011985031002